

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, Lembaga Perkreditan Desa yang disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Pakraman perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik Desa Pakraman.

Kinerja LPD dipengaruhi oleh kemampuan dalam menangani berbagai risiko yang dihadapi, kelemahan dalam penanganan atau pengelolaan risiko LPD akan berpengaruh negatif terhadap kinerja LPD. Dari segi pengelolaannya Desa Pakraman mendelegasikan tugas pengelolaan LPD kepada pengurus LPD yang bertindak sebagai agen. Adanya hubungan keagenan antara krama Desa Pakraman dengan pengelola LPD memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti konflik kepentingan. Kemampuan untuk mencapai keberhasilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD dapat dilakukan dengan menunjukkan kinerja LPD serta diperlukan formula yang baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Surmika, dkk 2019). Menurut Harlis (2015:15) kinerja merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang maupun

kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Fenomena yang terjadi pada LPD Kecamatan tembuku, Kabupaten Bangli, yaitu terdapat LPD yang dinyatakan macet, salah satu LPD yang dinyatakan macet adalah LPD Undisan Kelod, Kata Alit Miasa (2020) banyak faktor penyebab sebuah LPD sampai macet atau tidak beroperasi diantaranya karena kredit bermasalah. “*Problem* kredit macet juga salah satu penyebab sebuah LPD kolaps,” kata mantan Sekretaris Dinas Perhubungan Bangli. Selain itu juga lemahnya atau kurang sehatnya mental pengurus LPD dan lemahnya sumber daya manusianya. Disamping itu faktor kurangnya sarana dan prasarana dan lemahnya sektor permodalan juga menjadi salah satu faktor penyebab matinya LPD,” jelas Alit Miasa selaku kabag ekonomi setda Bangli.

Tabel 1. 1
Laba Rugi Tahun 2020-2021

No	Nama LPD	Laba rugi 2020	Laba rugi 2021
1	Antugan	342,377	371,604
2	Bangbang	514,452	531,240
3	Bangkiang Sidem	212,961	223,822
4	Bengang	3,949	562
5	Cepunggung	75	16,804
6	Galiran	198,194	201,899
7	Jehem	1,030,697	1,033,851
8	Karang Suung Kaja	505,121	310,563

9	Karang Suung Kelod	140,555	147,066
10	Kaulan Dewa	57,033	34,611
11	Kebon	32,960	15,413
12	Kedui	480,467	300,901
13	Kelempung	1,280	1,280
14	Metra	2,853,111	3,102,934
15	Nyangelan Kaja	4,299	68,537
16	Payuk	11,331	13,137
17	Penarukan	416,845	450,062
18	Penida Kaja	323,558	324,636
19	Penida Kelod	20,735	26,491
20	Peninjoan	1,039	72,760
21	Pulasari	500,200	520,400
22	Sama Grya	581	581
23	Sama Undisan	281,038	288,959
24	Sekaan	22,940	22,224
25	Tabunan	2,765	2,765
26	Tambahan	501,877	508,570
27	Tampuagan	205,116	216,036
28	Tegalasah Kaja	56,772	61,429
29	Tegalasah Kelod	65,070	55,143
30	Tembuku Kaja	45,122	50,951
31	Tembuku Kelod	406,520	250,465

32	Tingkad Batu	236,507	142,803
33	Umbalan	42,118	51,046
34	Undisan Kaja	135,953	134,333
35	Undisan Kelod		
36	Yangapi	97,748	75,755
	Total	9,751,366	9,629,633

Sumber: LPLPD Bangli (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 laba rugi diatas terdapat LPD yang mengalami peningkatan laba rugi dari tahun 2020-2022. Desa yang mengalami peningkatan yaitu, Antugan, Bangbang, Bangkiang Sidem, Cepungung, Galiran, Jehem, Karang Suung Kelod, Metra, Nyangelan Kaja, Payuk, Penarukan, Penida Kaja, Penida Kelod, Peninjoan, Pulasari, Sama Undisan, Tambahan, Tampuagan, Tegalash Kaja, Umbalan. Sedangkan LPD Kelempung, Sama Grya, dan Tabunan laporan laba rugi tahun 2020-2022 tidak ada peningkatan atau penurunan. LPD yang mengalami turunnya laba rugi dari tahun 2020-2022 yaitu, Bengang, Karang Suung Kaja, Kaulan Dewa, Kebon, Kedui, Sekaan, Tegalash Kelod, Tembuku Kelod, Undisan Kaja, Yangapi. Dan satu LPD tidak ada laporan laba rugi yaitu, desa Undisan Kelod hal tersebut dikarenakan LPD sudah tidak beroperasi. Namun di tahun 2022 LPD Undisan Kelod faktanya kembali beroperasi lagi.

Lembaga perkreditan desa seharusnya menerapkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan tujuan tidak ada LPD yang lemah atau kurang sehatnya mental pengurus LPD dan lemahnya sumber daya manusia. Dengan menerapkan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Kinerja

suatu LPD akan berjalan dengan baik. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pedoman atau bisa digunakan sebagai formula untuk menciptakan pedoman bagi pengelola perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan yang baik dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* (*stakeholders* di lingkungan LPD adalah krama desa, pemerintah, pengelola dan masyarakat). Pengelolaan lembaga berdasarkan prinsip GCG pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelolaan lembaga dalam mengelola manajemen lembaga (Dewi & Putri 2014). *Good Corporate Governance* memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan, prinsip-prinsip tersebut antara lain independensi, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, dan kewajaran, yang diperlukan guna mencapai suatu kinerja yang berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang pertama yang mempengaruhi Kinerja LPD adalah transparansi. Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Menurut Anggriawan dan Kawisana (2020) menyatakan transparansi berpengaruh positif pada kinerja keuangan dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Putri (2014) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh pada kinerja keuangan LPD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Irwondy (2014) dan

penelitian Handayani, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktransparanan LPD dalam hal mengungkapkan informasinya, tidak mempengaruhi kepercayaan *stakeholder* dalam hal ini krama desa terhadap pengurus LPD. Hal tersebut disebabkan karena kinerja LPD sudah optimal, dapat dilihat dari pengurus Lembaga Perkreditan Desa dapat menyediakan laporan keuangan tepat waktu, memadai dan akurat serta pengurus, badan pengawas, dan krama desa sebagai anggota secara periodik melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan Lembaga Perkreditan Desa meskipun tidak transparan dalam hal penyajian informasi keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Putra (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang kedua yang mempengaruhi Kinerja LPD adalah akuntabilitas. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan RI Tahun 2011, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Menurut Pradnya dan Putri (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif pada kinerja keuangan koperasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bulandari dan Damayanti (2014), Dewi dan Dwijayanti (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun hasil penelitian

tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Bukhori (2012) bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh pada kinerja LPD. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarmika, dkk (2019) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh pada kinerja LPD. Walaupun penerapan prinsip ini dapat dikatakan cukup baik, nyatanya masih belum dapat mendorong peningkatan kinerja LPD, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam proses penerapan prinsip ini secara berkelanjutan, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja LPD.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang ketiga yang mempengaruhi Kinerja LPD adalah tanggung jawab. Menurut Monossoh (2016) Prinsip dasar dalam asas tanggung jawab adalah bahwa Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Menurut Anggiriawan dan Kawisana (2020) yang menyatakan *responsibility* berpengaruh positif. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Bulandari dan Damayanti (2014) yang menyatakan bahwa tanggung jawab berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarmika, dkk (2019),

Ariani, dkk (2020) yang menyatakan tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang keempat yang mempengaruhi Kinerja LPD adalah independensi. Dalam proses kelancaran penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga organisasi perusahaan saling independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Menurut Handayani, dkk (2020) yang menyatakan Independensi berpengaruh Positif terhadap Kinerja LPD. Hal ini menunjukkan bahwa jika dalam mengelola LPD pengurus LPD mengambil keputusan yang objektif (bebas dari kepentingan berbagai pihak) dan dapat menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun maka sikap tersebut dapat meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyawan dan Putri (2013), Dewi dan Dwijayanti (2014), Bulandari dan Damayanti (2014) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun menurut Ariani, dkk (2020) mengatakan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa se Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa LPD dalam pengelolaan lembaganya masih terpengaruh pihak lain/krama desa selaku pemegang saham. LPD diwajibkan melibatkan krama desa dalam pengambilan keputusan dengan mengadakan pararem dengan prajuru desa sebagai perwakilan krama desa. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan diri serta evaluasi kerja bagi para pegawai LPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta sistem pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan terbebas dari pengaruh pihak

yang merugikan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan dengan penelitian yg dilakukan oleh Dewi dan Yadnyana (2020), Novitasari dan wardipa (2021), bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap Kinerja LPD.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang kelima yang mempengaruhi Kinerja LPD adalah kewajaran. Dalam menjalankan kegiatannya perusahaan harus mengikuti prinsip kewajaran dan kesetaraan serta selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Ariani, dkk (2020) menunjukkan bahwa *Fairness/kewajaran* berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa LPD harus senantiasa memperhatikan hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kinerja LPD kearah yang lebih baik. Penelitian ini sejalan dengan Anggiriawan dan Kawisana (2020), Ardiani, dkk (2021) yang mengatakan bahwa kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Namun menurut Suarmika, dkk (2019) menunjukkan bahwa kewajaran tidak berpengaruh pada kinerja LPD. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip kewajaran pada LPD dapat dikatakan cukup baik. Kewajaran yang dimaksud yaitu memberikan kesempatan yang sama para krama Desa atau anggota LPD untuk memberikan masukan dan pendapat pada LPD, memberikan perlakuan adil kepada semua anggota serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan LPD bagi krama Desa. Tetapi walaupun penerapan prinsip ini dapat dikatakan cukup baik, nyatanya masih belum dapat mendorong peningkatan kinerja LPD, sehingga perlu dilakukan peningkatan

dalam proses penerapan prinsip ini secara berkelanjutan, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja LPD. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Dian (2012), Dewi dan Yadnyana (2020) yang menyatakan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD.

Berdasarkan uraian diatas karena terdapat tidak konsistennya hasil penelitian maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja LPD Di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli?
- 2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli?
- 3) Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli?
- 4) Apakah independensi berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli?
- 5) Apakah kewajaran berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh responsibilitas pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh independensi pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kewajaran pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli.

1.4 Manfaat penelitian


Adapun manfaat penelitian yang akan dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap pembaca atau terhadap peneliti tentang pengaruh prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja LPD.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap langkah dan kinerja LPD dalam memaksimalkan nilai perusahaan (LPD) dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP (2020) Teori Keagenan (*Agency Theory*) berkaitan dengan berbagai teori lain, seperti lain Teori Strukturisasi, Teori Pemisahan Pemilik & Pengelola, Teori Kekuasaan (*Power Theory*), Teori Kecenderungan Agen, Teori Kesimetrisan Informasi dan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*), Teori Manajemen Laba (*Earning Management Theory*), Teori Pembingkai (*Framing Theory*), Teori Jejaring Aktor (*Actor Network Theory*) dan teori konflik (*Conflict Theory*). Teori Keagenan dan Teori Konflik, menyebabkan berbagai DSAK di muka bumi berupaya, melalui kreasi SAK, menutup kemungkinan perbuatan negatif para agen dan DSAK berupaya membuat informasi simetris dalam pasar modal.

Teori Keagenan (*Agency theory*) adalah teori yang menjelaskan *agency relationship* dan masalah-masalah yang ditimbulkannya. Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. *Agency relationship* merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai prinsipal/pemberi amanat dan pihak kedua disebut agen yang bertindak sebagai perantara yang mewakili *principal* dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Pada teori keagenan (*agency theory*) yang disebut

prinsipal adalah pemegang saham dan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Menurut Eisenhardt (1989:59) teori keagenan (*agency theory*) dilandasi oleh beberapa asumsi. Asumsi–asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis yaitu, asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian menekankan bahwa adanya konflik antar anggota organisasi dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*, sedangkan asumsi informasi menekankan bahwa informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

2.1.2 Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Kinerja dan kelangsungan usaha Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) dipengaruhi oleh kemampuan dalam menangani berbagai risiko yang dihadapi, kelemahan dalam penanganan atau pengelolaan risiko LPD akan berpengaruh negatif terhadap kinerja LPD. Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu (Mangkunegara, 2010:9).

Kinerja berkaitan erat dengan tujuan, sebagai suatu hasil perilaku kerja seseorang. Perilaku kinerja dapat ditelusuri sampai faktor-faktor spesifik seperti kemampuan, upaya dan kesulitan tugas. Menurut Mangkunegara (2010:9) istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Harlis (2015:15) kinerja merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Menurut (Wibowo 2014: 67) Kinerja merupakan proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja Namun pekerjaan itu juga merupakan kinerja. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.

2.1.3 Good Corporate Governance

Corporate governance didefinisikan oleh IICG (2010) (*Indonesian institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance*

juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Menurut *Organizational for Economic Co-operation and Development* (OECD), pada tahun 1999, *corporate governance* merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, termasuk serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, (dewan direksi dan komisaris dipandu, untuk negara-negara yang mematuhi dengan hukum dua arah, termasuk Indonesia), pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, *Corporate Governance* adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika.”

2.1.4 Transparansi

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi keuangan publik merupakan prinsip dari *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya Transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang terkait. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2010).

Transparansi berasal dari kata transparan yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

2.1.5 Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan RI Tahun 2011, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Menurut Kusmayadi, dkk (2015:41) Kewajiban bagi para pengelola untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (*reliable*) dan berkualitas.

Menurut Sudarmanto, dkk (2016:8) Konsep ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi konsep ini mempunyai unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel.

Menurut Manossoh (2016:24) Berdasarkan prinsip dasar ini, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan juga harus meyakini bahwa 25 semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Kemudian,

perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Juga, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

2.1.6 Responsibilitas

Menurut Monossoh (2016:25) Prinsip dasar dalam asas responsibilitas adalah bahwa Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam pelaksanaannya, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Juga, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Menurut Sudarmanto, dkk (2021:8-9) Konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi

atau perusahaan. Konsep ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, namun tanggung jawab organisasi/perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar. Sehingga dalam konsep ini, organisasi perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan aturan, hukum dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta *stakeholders* lainnya. Dengan konsep ini berarti terdapat kesesuaian pengelolaan organisasi/perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik. Prinsip ini diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Menurut Dwiyanto (2018:143) mengemukakan responsibilitas atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Dalam pemberian pelayanan memiliki berbagai ketentuan-ketentuan administrasi organisasi dan prinsip-prinsip organisasi yang telah ditetapkan untuk menunjang kualitas tanggungjawab pegawai terhadap kinerja dalam pemberian pelayanan. Berikut ini beberapa ketentuan-ketentuan administrasi organisasi dan prinsip-prinsip organisasi.

2.1.7 Independensi

Menurut Monossoh (2016:26) Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Kemudian, masing masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Menurut Sudarmanto, dkk (2021:9) Konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi atau perusahaan agar dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Dalam hal ini, organisasi/perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien serta mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (*values*) yang ada pada organisasi perusahaan untuk dapat dijadikan *unique point* di antara organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2017:58) independensi adalah sebagai berikut: “Independen artinya tidak mudah dipengaruhi, netral karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”. Sedangkan menurut pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ GCG

Pada BUMN, Kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

2.1.8 Kewajaran

Menurut Monossoh (2016:26) Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup 27 kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

Menurut Sudarmanto, dkk (2021:9) Konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan *stakeholders* lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya masing-masing. Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi/perusahaan. Sehingga, konsep ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari organisasi

perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada organisasinya. Sehingga akan memacu setiap individu dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi/perusahaan di mana individu tersebut berada.

Menurut pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/ GCG Pada BUMN, Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan acuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Wardipa (2021) yang berjudul “Pengaruh Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.” Variabel independen yang digunakan transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas berpengaruh Positif terhadap Kinerja LPD. Sementara tanggungjawab, independensi tidak Berpengaruh terhadap kinerja LPD.

- 2) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ardiani dkk (2021) yang berjudul “Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Se-Kecamatan Gianyar.” Variabel independen *transparency, accountability, responsibility, independency,* dan *fairness*. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan LPD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan *fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD. Sedangkan Transparansi, tanggung jawab, dan independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD.
- 3) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggiriawan dan Kawisana (2020) yang berjudul “Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
- 4) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani, dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).” Variabel independen yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD. Sementara akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD.

- 5) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suarmika, dkk (2019) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa.” Variabel independen yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif signifikan pada kinerja LPD sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan pada kinerja LPD.
- 6) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yasinta Putri dan Dwiana Putra (2017), yang berjudul “Pengaruh Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan.” Variabel independen yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, motivasi, dan budaya organisasi. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja karyawan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan independensi, motivasi, dan budaya organisasi

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan transparansi, responsibilitas dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

- 7) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irwondy dan Hubeis (2016) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Konsep *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Non-Keuangan di Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia. ”Variabel independen yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja Non-Keuangan Perusahaan”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Accountability, fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja Non-Keuangan Perusahaan. Sedangkan *Transparency, responsibility, independensi* tidak berpengaruh kinerja Non-Keuangan Perusahaan.
- 8) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pradnya dan Putri (2016) yang berjudul “Pengaruh *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*, Pada Kinerja Keuangan Koperasi Di kabupaten Klungkung.” Variabel independen yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif pada kinerja keuangan.

- 9) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sandraningsih dan putri (2015) yang berjudul “Pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan Abiansemal”. ”Variabel independen yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip-prinsip GCG (*transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
- 10) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Putri (2014) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip GCG Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Gianyar Bali.” Variabel independen yang digunakan adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh pada kinerja keuangan LPD Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
- 11) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bulandari dan Damayanthi (2014) yang berjudul “Pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung.” Variabel independen yang digunakan adalah transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip – prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Badung.

- 12) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyawan dan Putri (2013) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.” Variabel independen yang digunakan *Good corporate governance*. Variabel dependen yang digunakan kinerja LPD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, ditunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD. Semakin baik penerapan *good corporate governance* maka kinerja keuangannya akan mengalami peningkatan, sebaliknya semakin buruk penerapan *good corporate governance* maka kinerja keuangannya akan mengalami penurunan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Dilihat dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis saat ini memiliki persamaan yaitu Variabel Dependen yang digunakan sama. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis terhadap penelitian sebelumnya adalah perbedaan beberapa Variabel Independen setiap penelitian, perbedaan lokasi penelitian, perbedaan penggunaan obyek penelitian.